
	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD20/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Revisi: 01
		Halaman: 1 dari 8

STANDAR

PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Perumusan	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT
Pemeriksaan	:	Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi  Dr. Muhammad Fachruddin Arrozi, SE, Ak, M.Si
Persetujuan	:	Ketua Senat,  Idrus Jus'at, M.Sc, Ph.D
Penetapan	:	Ketua Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa,  Dr. Suryanti T. Arief, SH, MBA, MKn Rektor,  Dr. Ir. Arief Kusuma Among Praja, MBA, IPU
Pengendalian	:	Ketua Kantor Penjaminan Mutu,  Mukhamad Abduh, ST, MT

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD20/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 2 dari 8

Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Esa Unggul

Visi:

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi pada tahun 2033.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan relevan.
2. Menyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan tantangan nasional serta global.
3. Menciptakan suasana akademik yang kondusif.
4. Memberikan pelayanan prima bagi seluruh pemangku kepentingan.

Tujuan:

1. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkarakter dan berdaya saing tinggi.
2. Adanya kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta kesejahteraan umat manusia.
3. Tumbuh berkembangnya Universitas Esa Unggul menjadi perguruan tinggi yang sehat dan mandiri.
4. Perguruan Tinggi yang bereputasi unggul.

Rasional Eksternal

Sesuai amanat PERMENDIKBUD Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi khususnya pasal (60) mengenai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, maka Universitas Esa Unggul merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat UEU yang memuat kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.


Rasional Internal

Untuk mewujudkan visi dan mengemban misi Universitas Esa Unggul, khususnya visi dan misi yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat, maka diperlukan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat UEU sebagai satu rujukan agar proses dan

hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan peraturan kementerian terkait dan Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas, sehingga dapat memberikan sumbangsih nyata bagi dunia pendidikan, dunia usaha/industri, serta mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa.

Pihak Yang Bertanggungjawab Memenuhi Standar

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti, bahwa SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan


Peningkatan Standar Dikti.

Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pencapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat:

1. Penetapan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.
2. Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Reviewer Internal.
3. Evaluasi Pelaksanaan Standar: Kepala KPM.
4. Pengendalian Pelaksanaan Standar: Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi, dan Reviewer Internal.
5. Peningkatan Standar: Ketua LPPM, Kepala KPM, Senat Universitas, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan, dan Rektor.

Definisi Istilah

- Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD20/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 4 dari 8

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Pelaksana merupakan pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau pelaksana tamu.
- Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
- Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
- Rumpun Ilmu Pengetahuan adalah kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis, terdiri dari rumpun ilmu agama, rumpun ilmu humaniora, rumpun ilmu sosial, rumpun ilmu alam, rumpun ilmu formal, dan rumpun ilmu terapan.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang berada di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset, Pengembangan dan Inovasi yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Universitas.
- Tim Reviewer Internal adalah orang atau sekelompok orang yang karena kualifikasi akademik, kemampuan dan pengalamannya dalam melakukan penelitian, diberikan wewenang oleh Universitas atau Kementerian terkait untuk melakukan penilaian dan seleksi terhadap usulan penelitian.
- Sistem Informasi Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat UEU adalah sistem informasi berbasis *web* untuk merekam data suatu siklus pelaksanaan PkM Dosen di lingkungan Universitas sesuai prosedur PkM yang berlaku.

Pernyataan Isi Standar

1. Ketua LPPM, harus menjamin ketersediaan dan kecukupan Tim Reviewer Internal untuk menilai proses dan hasil PkM untuk setiap rumpun ilmu pengetahuan di Universitas, dengan kualifikasi sebagai berikut:
 - a. Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai reviewer;
 - b. Mempunyai gelar akademik Doktor dengan jabatan fungsional minimal Lektor,



- atau mempunyai gelar akademik Magister dengan jabatan fungsional Lektor Kepala;
- c. Berpengalaman dalam bidang PkM, sedikitnya pernah 1 (satu) kali sebagai ketua pelaksana pada kegiatan PkM multi-tahun, dan 1 (satu) kali dalam kegiatan PkM mono-tahun (diutamakan untuk kegiatan PkM yang didanai oleh Kemendikbudristek);
 - d. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah, minimal 1 (satu) artikel pada jurnal nasional terakreditasi, dan/atau 1 (satu) artikel pada jurnal internasional sebagai *first author* atau *corresponding author*;
 - e. Berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional dan/atau internasional; dan
 - f. Diutamakan yang memiliki *h-index* dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, pengalaman dalam penulisan bahan ajar, dan mempunyai kekayaan intelektual.
2. Tim Reviewer Internal, harus menilai proses dan hasil PkM secara terintegrasi, mulai dari pemaparan proposal PkM, pelaksanaan kegiatan PkM, laporan akhir PkM, dan hasil PkM sebelum dipublikasikan, dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana PkM;
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; dan
 - e. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM.
 3. Ketua LPPM memastikan ketersediaan metode dan instrumen penilaian PkM yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil PkM, dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika paling sedikit melalui forum diskusi, rapat koordinasi, dan/atau sistem informasi manajemen.
 4. Ketua LPPM menyusun dan mengimplementasikan prosedur penilaian terhadap proses dan hasil PkM, melalui Sistem Informasi Manajemen PkM atau Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian UEU untuk menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi dalam penilaian PkM di Universitas.
 5. Ketua LPPM menyeleksi dan menentukan nama-nama Tim Reviewer Internal, untuk kemudian diangkat dengan Surat Keputusan Rektor dan menerbitkan surat tugas



untuk melakukan review dan penilaian PkM pada setiap tahap kegiatan PkM.


6. Ketua LPPM menentukan jumlah Reviewer Internal untuk setiap judul PkM adalah berjumlah 2 (dua) orang.
7. Ketua LPPM menetapkan aspek penilaian, bobot dan skor untuk digunakan Tim Reviewer Internal dalam menyusun hasil penilaian proposal PkM sebagai berikut:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor Setiap Bobot
1.	Perumusan masalah	15%	"1"=buruk; "2"=sangat kurang; "3"=kurang; "5"=cukup; "6"=baik"; "7"=sangat baik
2.	Potensi dan kelayakan program PkM	15%	
3.	Manfaat dan luaran PkM	25%	
4.	Keterlibatan masyarakat/mitra sasaran	25%	
5.	Jadwal, personalia dan anggaran biaya	20%	
Penilaian akhir = bobot x skor			

8. Ketua LPPM menentukan ambang batas penilaian (*passing grade*) terhadap proposal PkM yang dinyatakan lulus adalah minimal dengan nilai 400 (empat ratus).
9. Ketua LPPM menyusun dan menetapkan kriteria penilaian hasil PkM yang meliputi:
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
10. Ketua Pusat Studi dengan dibantu Ketua Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PkM yang dilakukan Pelaksana (dosen dan mahasiswa), minimal dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun pada saat pengajuan proposal dan penilaian hasil PkM, untuk memastikan kesesuaian tema PkM dengan peta jalan PkM fakultas/program studi dan menjamin adanya luaran PkM sesuai dengan proposal PkM.

Strategi Pencapaian

1. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait standar penelitian pendidikan tinggi dan memantau perubahan-perubahannya secara berkelanjutan.
2. Berkoordinasi dengan Kementerian terkait untuk memberikan pelatihan maupun *sharing knowledge* bagi Tim Reviewer Internal untuk meningkatkan pemahaman

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD20/01
		Tanggal: 18 Desember 2020
	STANDAR - SPMI	Revisi: 01
		Halaman: 7 dari 8

dan kompetensinya dalam melakukan penilaian terhadap proses dan hasil PkM.

3. Mengembangkan instrumen penilaian PkM yang berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efektifitas, kredibilitas dan tranparansi.
4. Menyusun dan menetapkan sistem dan prosedur yang jelas mengenai pelaksanaan penilaian PkM di Universitas, dan mensosialisasikannya kepada sivitas akademika secara berkala.
5. Memberikan penghargaan bagi Reviewer Internal yang telah menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Indikator Ketercapaian Standar


No Indikator	Indikator	Ukuran	Baseline	Target				
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) PkM	Tersedia	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
2	Roadmap PkM di setiap Prodi sesuai Bidang Keilmuan	Tersedia	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
3	Ketersediaan Tim Reviewe PkM	Tersedia/Tidak	Tersedia/Tidak	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedi a	Tersedi a
4	Ketersediaan Pedoman Penilaian PkM	Ada/Tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5	Ketersediaan Prosedur Penilaian PkM	Ada/tidak	Ada/Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Dokumen Terkait

- Pedoman Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.
- SPMI.UEU/MNL20 – Manual Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Esa Unggul.

Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

	UNIVERSITAS ESA UNGGUL	Kode/Nomor: SPMI.UEU/STD20/01
	STANDAR - SPMI	Tanggal: 18 Desember 2020
		Halaman: 8 dari 8

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Tahun 2018.
- Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi XII, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.